



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

NOMOR 651 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 316 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2017;
 - b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) perlu diubah sesuai dengan keadaan dan dinamika keadaan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 316 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2017;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) yaitu Tim pelaksanaan program terwujudnya tata Kelola manajemen sesuai dengan prinsip *good governance* untuk mewujudkan RSUD Tarakan menuju WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagaimana diktum KEDUA terdiri dari 6 (enam) Kelompok Kerja, yaitu :
- a. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan;
 - b. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana;
 - c. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);
 - d. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan;
 - f. Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Layanan Publik.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, masing-masing Kelompok Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana rincian tugas dan tanggung jawabnya.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, bertanggung jawab, dan berintegritas.
- KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Direktur.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat berlakunya Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Tarakan.
- KESEMBILAN : Saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Direktur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 21 Juli 2022

DIREKTUR RSUD TARAKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,
DINAS



DIAN EKOWATI
NIP. 196409221992032003

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Tarakan

Nomor : 651/2022
Tanggal: 21 Juli 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

- A. Penasehat : Direktur
- B. Pengarah : 1. Wakil Direktur Pelayanan
2. Wakil Direktur Administrasi Umum Dan Keuangan
- C. Ketua : Dra. F Kurniasari Pasaribu, Apt, MARS
- D. Wakil Ketua : Nanang Erlana, Apt
- E. Sekretaris : 1. Tati Yulianti, S.Kep, Ners
2. Diana Ekawaty, S.Kep, Ners
- F. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan
1. Koordinator : Napsiah, S.Kep, Ners
2. Anggota : 1. dr. Saskia Retno Ayu Hapsari, Sp.KK
2. Diana Ekawaty, S.Kep., Ners
3. Zufrida Novi, SKM
4. Roh Mulyati, SAP
- G. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana
1. Koordinator : Sirin, S.Sos, M.Si
2. Anggota : 1. dr. A Api Iron
2. Gunawan Maryono
3. Susanti
4. Tuah Miko, S.Kom
5. Lukmanul Hakim, Amd, ATEM
6. Gentur Bunta Sriyono
7. Imam Bukhari, SH
- H. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM
1. Koordinator : Dra. F Kurniasari Pasaribu, Apt, MARS
2. Anggota : 1. Indah Purwanti, SE
2. Maryani, S.Kep., Ners
3. dr Anggi Sitompul
4. Qori Harfiati, SE
5. Cindy Dwi Utami, M.Psi
6. Aulia Fajriyani Widsono, SKM
- I. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja
1. Koordinator : drg. Rini Muharni, MPH
2. Anggota : 1. Yulisma Halim, SST
2. dr. Lie Helen Lesmana
3. Muhammad Gema U, SE
4. Ritha Okta Mutiara, SE
5. Asep Sopandi
6. Endang Eriawaty, SE

J. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan

- 1. Koodinator : Nanang Erlana, Apt
- 2. Anggota :
 - 1. dr. Friska Sinaga
 - 2. dr. Andre Candra Sihombing, Sp.OT
 - 3. Endang Tri Winarsih, S.Kep, Ners
 - 4. Kemas Ahmad Farizal, Amd.Rad
 - 5. Tri Noviantoro, ST
 - 6. Mariana Fransiska
 - 7. Moch. Abdullah Azzam, A.Md.Ft
 - 8. Fauzi Ahmad Ramadhan, Amd,Kesling

K. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1. Koordinator : dr. Mhd Bal'an Kamali Rangkuti, MARS
- 2. Anggota :
 - 1. dr. Trias Rosalina
 - 2. dr. Boge Priyo Nugroho, Sp.F
 - 3. drg. Stania Brivta Monina
 - 4. Juhari, S.Kep, Ners
 - 5. Karina Widyasari, SKM
 - 6. Bintang Krisnado, S.Sn
 - 7. Heri Purnomo, Amd.Kom

DIREKTUR RSUD TARAKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

DIAN EKOWATI
NIP. 196409221992032003

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Tarakan

Nomor : 651/2022
Tanggal : 21 Juli 2022

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI**

A. Tugas Pegarah

1. Mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
2. Memberikan pengarahan tentang Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

B. Tugas Ketua

1. Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan monitor, evaluasi, dan pengawasan yang efektif guna mempercepat pembangunan Zona Integritas di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di RSUD Tarakan.
4. Melaporkan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Direktur RSUD Tarakan.

C. Tugas Sekretaris

1. Menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pemantauan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
3. Menyusun laporan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

D. Tugas Koordinator dan Anggota Kelompok Kerja

1. Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani antar kelompok kerja.
3. Memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di RSUD Tarakan.
5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Pengarah Tim Kerja.

DIREKTUR RSUD TARAKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,
A



DIAN EKOWATI
NIP. 196409221992032003